

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
Inspektorat Kabupaten Tapin



Jalan Datu Suban Kelurahan Rangda Malingkung
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon. (0517) 31601 Email: inskab.tapin@gmail.com

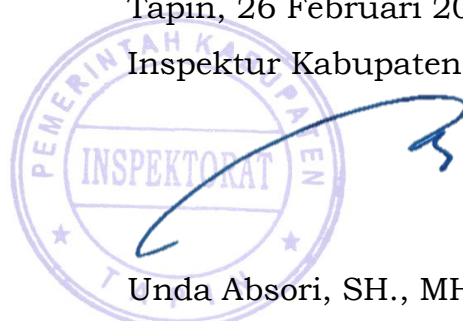
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Inspektorat Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Setiap Perangkat Daerah menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Tapin, 26 Februari 2025

Inspektur Kabupaten



Unda Absori, SH., MH

NIP. 19700722 200501 1013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.2.2 Anggaran.....	4
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	6
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 Capaian Kinerja	21
3.1.1 Sasaran 1: Mengoptimalkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	24
3.1.2 Sasaran 2: Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Unit Pelayanan Pemerintah Daerah	30
3.1.3 Sasaran 3: Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	35
3.1.4 Sasaran 4: Meningkatnya ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	42
3.2 Capaian Kinerja lainnya.....	47
3.3 Efisiensi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP.....	54
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	4
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis.....	6
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024	7
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024	11
Tabel 2. 4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024	12
Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja.....	22
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
Tabel 3. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Indeks Maturitas SPIP	24
Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Maturitas SPIP.....	26
Tabel 3. 5 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Indeks Maturitas SPIP	27
Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Indeks Maturitas SPIP.....	28
Tabel 3. 7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan % unit kerja yang diusulkan WBK hingga TPN	30
Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Kinerja % unit kerja yang diusulkan WBK hingga TPN	31
Tabel 3. 9 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis % unit kerja yang diusulkan WBK hingga TPN	32
Tabel 3. 10 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota % unit kerja yang diusulkan WBK hingga TPN	32
Tabel 3. 11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Nilai SAKIP, LPPD dan Opini Laporan Keuangan Pemda.....	35
Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.....	37

Tabel 3. 13 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.....	38
Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Nilai SAKIP, Nilai LPPD dan Opini Laporan Keuangan oleh BPK RI.....	39
Tabel 3. 15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Persentase Ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Persentase Capaian Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	42
Tabel 3. 16 Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	43
Tabel 3. 17 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	44
Tabel 3. 18 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Persentase Ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Persentase Capaian Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	45
Tabel 3. 19 Rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat ...	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin	3
Gambar 3. 1 Level Maturitas SPIP	25
Gambar 3. 2 Rincian Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP	26
Gambar 3. 3 Kegiatan penilaian maturitas SPIP.....	29
Gambar 3. 4 Kegiatan pembangunan zona integritas	34
Gambar 3. 5 Kegiatan Asistensi dan FGD SAKIP, reviu IKK LPPD dan penyerahan penghargaan SAKIP dan Opini LKPD	41
Gambar 3. 6 Kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi RB general maupun tematik	47
Gambar 3. 7 Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri	49
Gambar 3. 8 Screenshot aplikasi Esakip-NG dan Sipmantap serta kegiatan Monev Kinerja pertriwulan.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Inspektorat Kabupaten Tapin diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Inspektorat Kabupaten Tapin:

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin, Inspektorat mempunyai tugas: Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Inspektorat mempunyai fungsi:

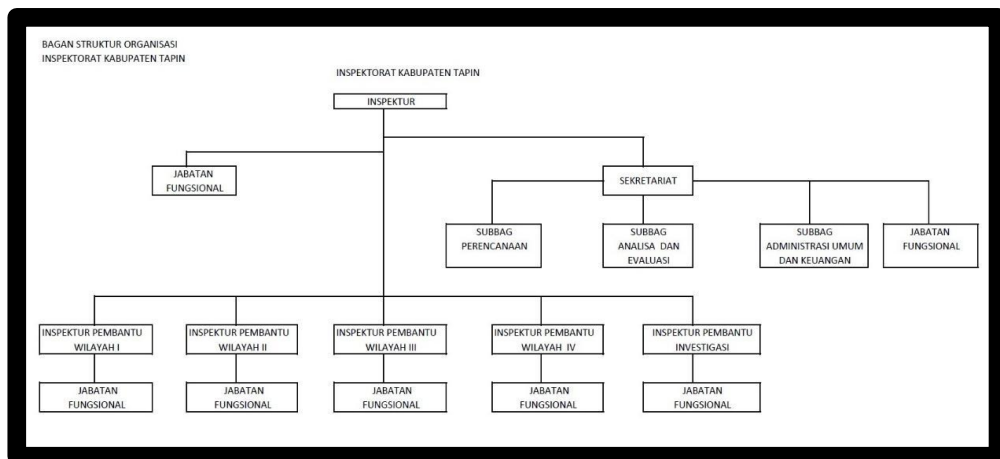
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan terhadap Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) daerah;

- c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/daerah tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Kalimantan Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- e. Pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik;
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- i. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Inspektorat Kabupaten Tapin. Berikut bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin

Sumber: Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016



1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Tapin. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Tapin:

Tabel 1. 1Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp 17.845.840.426,-
APBD	Tahun 2024	Rp 23.328.263.897,-

Sumber: DPA Inspektorat 2023 dan 2024

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Inspektorat Kabupaten Tapin adalah Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Tapin:

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Efektifitas Pencegahan Korupsi dan Pemetaan Risiko Korupsi		Survei Penilaian Integritas	79	80	81
		Mengoptimalkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Indeks maturitas SPIP	3,200	3,300	3,400
		Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Unit Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja Pelayanan yang diusulkan berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) hingga penilaian Tim Penilaian Nasional (TPN)	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatnya Kinerja dan Akutabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Pemda	BB	A	A
			Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi
			Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Ketepatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%
			Persentase Capaian Target Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%

Sumber: Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin Periode 2024 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Efektifitas Pencegahan dan Pemetaan Risiko Korupsi	Survei Penilaian Integritas	Nilai	Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang	Hasil Survei Penilaian Integritas oleh KPK	Laporan Survei Penilaian Integritas oleh KPK

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				diselenggarakan oleh KPK		
	Mengoptimalkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP	Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP	LHP Evaluasi SPIP oleh BPKP
	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Unit Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja Pelayanan yang diusulkan WBK hingga penilaian TPN	Nilai	Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Hasil Evaluasi Zona Integritas oleh MenpanRB	LHE Zona Integritas oleh MenpanRB
	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang digunakan untuk	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah oleh MenpanRB	LHE SAKIP

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				mempertanggungjawabkan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan integrasi dari perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.		
		Nilai LPPD	Nilai	Penilaian LPPD berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi LPPD oleh Kemendagri	SK Mendagri tentang Hasil Evaluasi LPPD
		Opini Laporan Keuangan oleh BPK RI	Predikat	Opini laporan keuangan adalah kesimpulan yang diberikan oleh auditor terhadap kewajaran laporan keuangan Pemerintah Daerah	Opini Laporan Keuangan Oleh BPK	LHP atas Laporan Keuangan Pemda

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase	Mengukur Ketepatan Rencana Aksi dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Rencana Aksi yang sesuai dengan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi Seluruh Jumlah Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikali 100%	LHE Internal Reformasi Birokrasi
		Persentase Capaian Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase	Mengukur Capaian Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Realisasi Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikali 100%	LHE Internal Reformasi Birokrasi

Sumber: Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Mengoptimalkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Indeks Maturitas SPIP	Level 3
	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Unit Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja Pelayanan yang diusulkan WBK hingga penilaian TPN	100%
	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemda	Minimal BB
		Nilai LPPD	Tinggi
		Opini Laporan Keuangan oleh BPK RI	WTP
	Meningkatnya ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%
		Persentase Capaian Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Tapin:

Tabel 2. 4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Level Kapabilitas APIP	Level 3
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	82
		Persentase APIP yang sesuai Kompetensi	100
		Nilai SAKIP Inspektorat	BB
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat tepat waktu	100
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1

4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	2
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	4
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	100 %
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38
2)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	1
4)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1
5)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan prognosis keuangan	1
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Barang	100

		Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
1)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100
1)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38
2)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	38
3)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38
4)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran tepat waktu	100
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2

		Bangunan Kantor yang Disediakan	
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12
3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12
4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12
5)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12
6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
8)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai kebutuhan	100
1)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	4

		Lapangan yang disediakan	
2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	90
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	100
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10

3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Indeks Manajemen Risiko	Level 3
		Persentase IKK sesuai Pedoman	100
		Persentase Predikat SAKIP SKPD minimal BB	100
		Persentase SKPD yang tidak mendapatkan temuan berulang dari BPK RI	100
		Persentase Kematangan Manajemen Risiko SKPD Minimal Level 3	100
		Persentase efektifitas penanganan risiko SKPD	100
I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai standar	100
1)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	82
2)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	40

		Keuangan Pemerintah Daerah	
3)	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12
4)	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2
5)	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32
6)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	85
II	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu	100
1)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1
2)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indek Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3
		Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil	100

		Persentase SKPD yang telah menerapkan mitigasi risiko fraud	
I	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	100
1)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1
2)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1
II	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang telah ditindak lanjuti	100
1)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12
2)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi,	18

		dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
3)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5
4)	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Kabupaten Tapin selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mengoptimalkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Indeks Maturitas SPIP	3	3	100	Sangat Tinggi	LHP Evaluasi SPIP oleh BPKP
2	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Unit Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja Pelayanan yang diusulkan WBK hingga penilaian TPN	100%	100%	100	Sangat Tinggi	LHE Zona Integritas oleh MenpanRB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemda	Minimal BB	BB	100	Sangat Tinggi	LHE SAKIP MenpanRB
		Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	100	Sangat Tinggi	SK Mendagri tentang Hasil Evaluasi LPPD
		Opini Laporan Keuangan oleh BPK RI	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi	LHP atas Laporan Keuangan Pemda dari BPK
4	Meningkatnya ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%	100%	100	Sangat Tinggi	LHE Internal Reformasi Birokrasi
		Persentase Capaian Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%	87,92%	87,92	Tinggi	LHE Internal Reformasi Birokrasi

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Utama/Sasaran Inspektorat Tahun 2024

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Sasaran 1: Mengoptimalkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Tabel 3. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Indeks Maturitas SPIP

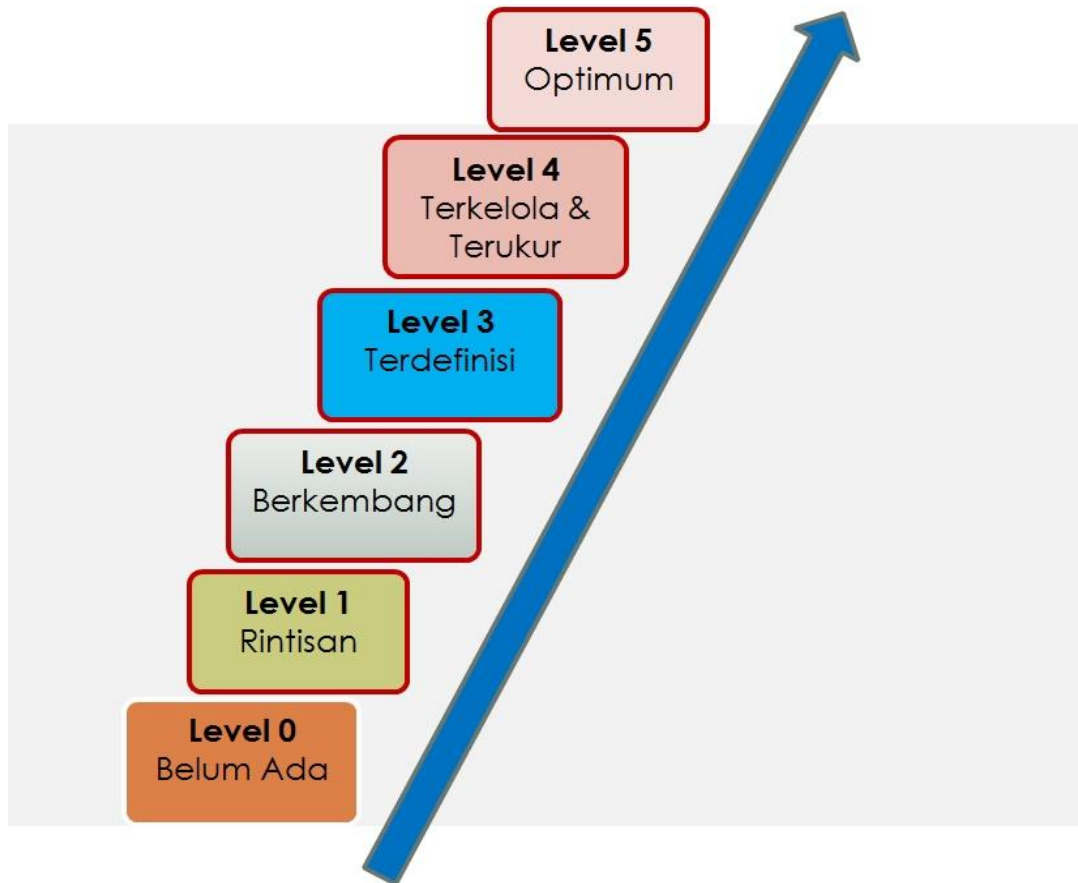
No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengoptimalkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Indeks Maturitas SPIP (1=Rintisan, 2=Berkembang, 3=Terdefinisi, 4=Terkelola dan Terukur, 5=Optimum)	Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sesuai dengan penjelasan yang terdapat di PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa yang dimaksud dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada K/L/D, kerangka maturitas SPIP terdiri dari lima level yaitu:

Gambar 3. 1 Level Maturitas SPIP

LEVEL MATURITAS SPIP



Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor: PE.09.03/LHP-318/PW16/3/2024 Tanggal: 24 Desember 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyimpulkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,158 (Level 3) dengan rincian:

Gambar 3. 2 Rincian Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP



Perbandingan kinerja sasaran Mengoptimalkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Maturitas SPIP

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Mengoptimalkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Indeks Maturitas SPIP	2	3	3	3	3	100

Pemerintah Kabupaten Tapin berhasil mempertahankan level maturitas SPIP Level 3 yang telah didapat dari tahun 2022.

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Indeks Maturitas SPIP

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Mengoptimalkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Indeks Maturitas SPIP	3,158	3,400	92.88

Realisasi kinerja indeks maturitas SPIP sebesar 3,158 jika dibandingkan target renstra tahun 2024 sebesar 3,200 (belum terlampaui) dengan capaian kinerja sebesar 98,68%. Hal ini dikarenakan masih adanya catatan hasil evaluasi maturitas SPIP terintegrasi oleh BPKP perwakilan Kalsel pada komponen penetapan tujuan, struktur dan proses serta pencapaian tujuan.

Capaian target pada tahun 2024 terhadap target tahun 2026 sebesar 92,88% (belum terlampaui), kedepannya Inspektorat Kabupaten Tapin tetap optimis target sasaran ini akan tercapai pada tahun 2026 dengan beberapa upaya perbaikan yang telah direncanakan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/
Provinsi/ Kabupaten/ Kota Indeks Maturitas SPIP**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Mengoptimalkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Indeks Maturitas SPIP	3	Berdasarkan data BPKP Pusat 2023 sebanyak 432 K/L/Pemda telah mencapai maturitas SPIP level 3 dari 624 K/L/Pemkab/kota sementara menurut data BPKP Kalsel Tahun 2023 dari 14 Pemda di wilayah Kalsel sebanyak 13 Pemda telah mencapai maturitas SPIP level 3	

Faktor Pendukung Keberhasilan

- a. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin cukup mampu merumuskan kinerja, indikator dan targetnya serta menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.
- b. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin telah membangun dan mengimplementasikan pengendalian pada seluruh program dan kegiatan serta telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko pada seluruh unit kerja.

Faktor Penghambat

- a. Perlu ada perbaikan pada kualitas sasaran strategis baik atas indikator kinerja dan target kinerja, pada kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program, kegiatan dan sub kegiatan) baik atas keselarasan dengan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja.

- b. Perlu ada perbaikan pengendalian yang telah dibangun dan perlu adanya evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko atas program dan kegiatan tersebut.
- c. Masih terdapat tugas dan fungsi yang belum berjalan secara efektif di SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
- d. Cukup tingginya risiko keterjadian korupsi di SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Keberhasilan capaian Sasaran 1 dengan indikator Indeks Maturitas SPIP tersebut didukung oleh keberhasilan program penyelenggaraan pengawasan, kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan subkegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah dengan indikator kinerja program persentase kematangan manajemen risiko SKPD minimal level 3 dan persentase efektifitas penanganan risiko SKPD dengan target masing-masing 100%, realisasi dari target program ini adalah masing-masing 100%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target yang telah ditentukan. Capaian indikator ini dibuktikan dengan laporan hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP Kabupaten Tapin Tahun 2023/2024 Nomor: 700/802/PM.PK/SPIP/XI/INSP/2024 tanggal 1 November 2024.

Gambar 3. 3 Kegiatan penilaian maturitas SPIP



3.1.2 Sasaran 2: Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Unit Pelayanan Pemerintah Daerah

Tabel 3. 7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan % unit kerja yang diusulkan WBK hingga TPN

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Unit Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja Pelayanan yang diusulkan WBK hingga penilaian TPN (Jumlah Unit Kerja yang diusulkan WBK hingga penilaian TPN dibagi Jumlah unit kerja yang diusulkan)	Hasil Evaluasi Zona Integritas oleh MenpanRB, Unit Kerja yang diusulkan WBK hingga penilaian TPN

Zona integritas merupakan bagian dari strategi percepatan Reformasi Birokrasi. Unit kerja yang berhak menyandang unit wilayah bebas korupsi dinyatakan tidak ada indikasi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, pelayanan publik berkualitas dan berkinerja tinggi. Unit/ satuan kerja prioritas stranas PK adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Unit/ satuan kerja yang menyelenggarakan sistem administrasi manunggal satu atap, Unit/ satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu, Unit/ satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan Unit/ satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan ketenagakerjaan.

Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor: B/125/PW.04/2024 tanggal 5 Desember 2024 Hal: Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 dijelaskan bahwa dari 3 unit kerja yang diusulkan mendapat predikat WBK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin telah lulus administrasi dan dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Adapaun ketiga SKPD yang diusulkan tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Datu Sanggul. Berdasarkan target kinerja Persentase Unit Kerja Pelayanan yang diusulkan WBK hingga penilaian TPN sebesar 100% telah terealisasi sebesar 100% sehingga target kinerja telah tercapai.

Perbandingan kinerja sasaran Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Unit Pelayanan Pemerintah Daerah pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Kinerja % unit kerja yang diusulkan WBK hingga TPN

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Unit Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja Pelayanan yang diusulkan WBK hingga penilaian TPN	100%	100%	100%	100%	100%	100

Unit kerja yang diusulkan telah mencapai penilaian dari TPN akan tetapi selalu gagal mendapatkan predikat WBK, kedepan akan dilakukan perbaikan mendasar untuk mempersiapkan unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK.

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis % unit kerja yang diusulkan WBK hingga TPN

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Unit Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja Pelayanan yang diusulkan WBK hingga penilaian TPN	100%	100%	100

Walaupun target akhir rencana strategis telah tercapai akan tetapi hasil akhir yang diharapkan untuk mendapatkan unit kerja yang memperoleh predikat WBK masih belum tercapai, hal ini perlu perhatian serius dari pemangku kepentingan agar berkomitmen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota % unit kerja yang diusulkan WBK hingga TPN

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Unit Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja Pelayanan yang diusulkan WBK hingga penilaian TPN	100	Berdasarkan data MenpanRB Tahun 2023 sebanyak 85 Unit Kerja mendapat predikat WBK dan 24 Unit Kerja mendapatkan predikat WBBM yang tersebar pada 27 K/L dan 24 Pemda. Untuk Pemerintah Kabupaten Tapin belum ada unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	

Faktor Pendukung Keberhasilan

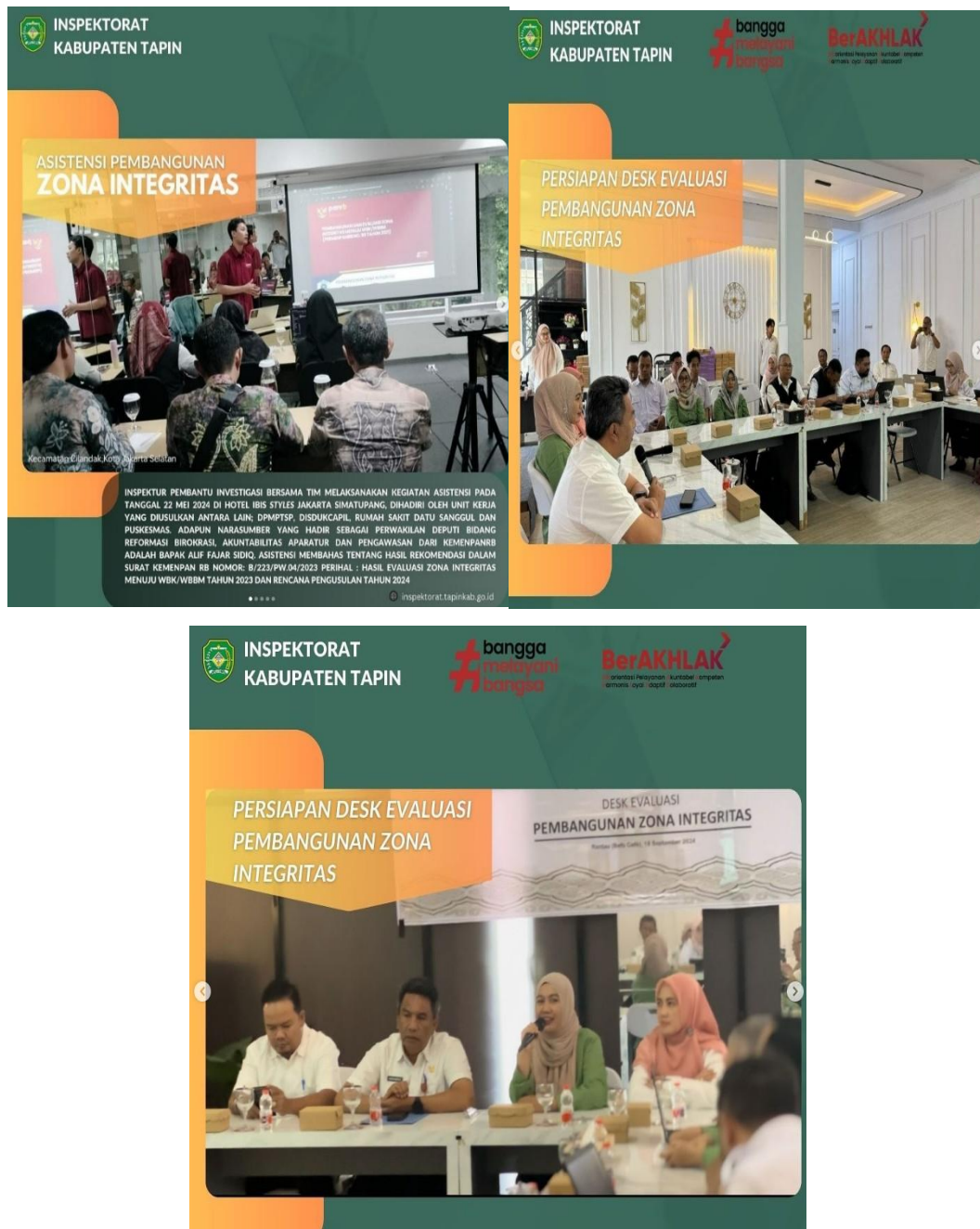
- a. Komitmen TPI dalam mendorong dan memantau pelaksanaan pembangunan zona integritas
- b. Melakukan internalisasi terkait pembangunan zona integritas kepada seluruh pegawai khususnya unit kerja yang diusulkan

Faktor Penghambat

- a. Masih lemahnya komitmen beberapa perangkat daerah dalam upaya pencapaian predikat WBK
- b. Perangkat daerah yang unit kerjanya diusulkan untuk mendapat predikat WBK belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi/ kerja dalam pembangunan zona integritas

Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung capaian sasaran 2 Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Unit Pelayanan Pemerintah Daerah adalah program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, kegiatan pendampingan dan asistensi, subkegiatan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas dengan indikator subkegiatan jumlah perangkat daerah yang telah dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. Target unit kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK sebanyak 3 SKPD dan telah dilakukan pendampingan dan asistensi pembangunan zona integritas kepada 3 SKPD tersebut, sehingga capaian kinerja subkegiatan ini adalah 100%.





Gambar 3. 4 Kegiatan pembangunan zona integritas

3.1.3 Sasaran 3: Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 3. 11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Nilai SAKIP, LPPD dan Opini Laporan Keuangan Pemda

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemda (D Sangat Kurang, C Kurang, CC Cukup(Memadai), B (Baik), BB (Sangat Baik), A (Memuaskan))	LHE SAKIP MenpanRB
		Nilai LPPD (Tinggi, Sedang, Rendah)	SK Mendagri tentang Hasil Evaluasi LPPD
		Opini Laporan Keuangan daerah oleh BPK RI (WTP/Wajar Tanpa Pengucualian, WDP/Wajar Dengan Pengucualian, TW/Tidak Wajar, TMP/Tidak memberikan pendapat)	LHP atas Laporan Keuangan Pemda dari BPK

Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan 3 (tiga) indikator nilai SAKIP, Nilai LPPD dan Opini Laporan Keuangan Oleh BPK RI. Nilai SAKIP adalah merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenpanRB untuk mengetahui tingkat inplementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Berdasarkan surat dari deputi bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan MenpanRB Nomor B/405/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 Hal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 menunjukan bahwa nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin sebesar 71,00 dengan predikat BB (Sangat Baik). Nilai LPPD adalah merupakan hasil penilaian kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selama satu tahun anggaran. LPPD adalah merupakan laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan

memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan. Evaluasi LPPD dilakukan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan SK Mendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2023 berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 nilai LPPD Pemerintah Kabupaten Tapin sebesar 3,4575 dengan status kinerja (Tinggi). Untuk penilaian LPPD tahun 2024 sedang dalam tahap evaluasi Provinsi dan Kemendagri. Opini laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni:

- 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
- 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
- 4) Efektivitas sistem pengendalian intern

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor: 5.A/LHP/XIX.BJM/04/2024 Tanggal 30 April 2024 dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menurut opini BPK laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan. Untuk opini laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024 sedang dalam proses audit oleh BPK. Capaian ketiga indikator kinerja diatas telah sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.

Perbandingan kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemda	B	B	B	Minimal BB	BB	100
		Nilai LPPD	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100
		Opini Laporan Keuangan daerah oleh BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100

Perolehan nilai sakip BB adalah prolehan nilai tertinggi yang di dapat, dimana sebelumnya selama 6 (enam) tahun berturut-turut mendapatkan nilai B. Capaian nilai LPPD dengan status kinerja tinggi merupakan capain tahun kedua Pemerintah Kabupaten Tapin mendapatkan status kinerja tinggi dimana sebelumnya ditahun 2021 hanya mencapai satatus kinerja sedang. Perolehan opini laporan keuangan oleh BPK RI wajar tanpa pengecualian merupakan perolehan kali kesepuluh sejak tahun 2014 mendapatkan predikat WTP.

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3. 13 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya
Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemda	BB (71)	A (80)	88.75
		Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	100
		Opini Laporan Keuangan daerah oleh BPK RI	WTP	WTP	100

Untuk target nilai LPPD dan opini laporan keuangan telah mencapai target yang telah ditentukan sementara untuk nilai SAKIP Pemda optimis dapat mencapai target akhir renstra dengan nilai sakip A di masa akhir target renstra.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3. 14 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/
Provinsi/ Kabupaten/ Kota Nilai SAKIP, Nilai LPPD dan Opini
Laporan Keuangan oleh BPK RI**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemda	BB	Rata-rata nilai sakip Pemerintah Kab/Kota Tahun 2024 adalah sebesar 64,23 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin mendapatkan nilai 71,00 atau 6,77 diatas rata-rata nasional. Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 2 Pemda dengan kategori A, 5 Pemda Kategori BB dan 7 Pemda Kategori B	
		Nilai LPPD	Tinggi	Berdasarkan Hasil SK Mendagri Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan LPPD Tahun 2022 dari 414 Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Tapin menduduki peringkat 26 dari skor dan status kinerja LPPD	
		Opini Laporan Keuangan oleh BPK RI	WTP	Berdasarkan data BPK Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan opini WTP atas pengelolaan keuangan tahun 2023 kepada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi setempat.	

Faktor Pendukung Keberhasilan

- a. Pemerintah Kabupaten Tapin telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi evaluasi APIP baik dari KemenpanRB maupun dari APIP.
- b. Komitmen stakeholder dalam melengkapi bukti dukung IKK

- c. Permasalahan utang daerah telah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku

Faktor Penghambat

- a. Masih terdapat indikator kinerja yang kurang menantang, belum menjadikan capaian kinerja organisasi/unit kerja sebagai salah satu komponen perhitungan TPP, analisis faktor pendorong/penghambat tercapainya kinerja belum mendalam serta belum lengkapnya benchmarking baik terhadap kab/kota lain se Kalsel, Provinsi maupun Nasional, Belum dilaksanakannya evlausi dengan memanfaatkan teknologi informasi, hasil evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang menysasar langsung akar permasalahan
- b. Masih terdapat kesalahpahaman dalam menafsirkan perhitungan IKK
- c. Masih terdapat utang pengadaan aset tetap pada tahun 2023 disebabkan adanya penundaan DBH namun rencana akan dibayarkan setelah kendala aplikasi SIPD dan aplikasi pendamping diselesaikan

Keberhasilan capaian sasaran Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator nilai sakisip Pemda didukung oleh program penyelenggaraan pengawasan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dengan subkegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah dengan indikator program persentase predikat SAKIP SKPD minimal BB dengan capaian kinerja 97,77% dimana masih terdapat 1 SKPD dengan predikat B dari 45 SKPD yang dievaluasi oleh APIP. Untuk indikator nilai LPPD didukung oleh program penyelenggaraan pengawasan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dengan subkegiatan reuiu laporan kinerja dengan indikator program persentase IKK sesuai pedoman dengan capaian kinerja 100%. Untuk indikator Opini Laporan Keuangan oleh BPK RI didukung oleh program penyelenggaraan pengawasan kegiatan penyelenggaraan

pengawasan internal dengan subkegiatan reviu laporan kinerja dengan indikator persentase SKPD yang tidak mendapatkan temuan berulang dari BPK RI dengan capaian kinerja sebesar 91,11% karena masih terdapat 4 (empat) SKPD yang mendapatkan temuan berulang dari BPK RI, indikator Opini Laporan Keuangan oleh BPK RI ini juga didukung dengan adanya kegiatan pengawasan penutupan kas SKPD yang rutin dilaksanakan setiap triwulan di seluruh SKPD.

Gambar 3. 5 Kegiatan Asistensi dan FGD SAKIP, reviu IKK LPPD dan penyerahan penghargaan SAKIP dan Opini LKPD



3.1.4 Sasaran 4: Meningkatnya ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tabel 3. 15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Persentase Ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Persentase Capaian Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah rencana aksi yang sesuai dengan road map pelaksanaan RB dibagi seluruh jumlah rencana aksi pelaksanaan RB dikali 100%
		Persentase Capaian Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Realisasi rencana aksi pelaksanaan RB dibagi target rencana aksi pelaksanaan RB dikali 100%

Sesuai dengan PermenPANRB No 9 Tahun 2023 tentang evaluasi reformasi birokrasi dan SK Menteri PANRB No 182 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis evaluasi reformasi birokrasi tahun 2024. Penekanan pada pelaksanaan reformasi birokrasi adalah pelaksanaan birokrasi yang berdampak dan kolaboratif. Tujuan evaluasi untuk memastikan *Road Map* dan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atau isu yang ada di Pemerintah Kabupaten Tapin, memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB. Selain itu evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Evaluasi internal dilakukan terhadap Perbup Tapin No 35 Tahun 2023 tentang *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2023-2024 dan rencana aksi pelaksanaan RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2024 (*ex-ante*). Selain itu juga dilakukan metode evaluasi internal pada tahap pelaksanaan (*on-going*) pertriwulan selama tahun 2024. Berdasarkan laporan hasil evaluasi *Ex-Ante* RB Tahun 2024 Nomor: 700.1.2.1/090/Evaluasi

RB/INSP/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 capaian kinerja Persentase Ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah 100% dimana rencana aksi yang telah dibuat telah mendukung *Road Map* dan target yang telah ditentukan. Sementara berdasarkan laporan hasil evaluasi *On Going* RB Tahun 2024 triwulan IV No: 700.1.2.1/002/Evaluasi.RB/INV/INSP/2025 tanggal 31 Januari 2025 capaian kinerja Persentase Capaian Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebesar 87,92% hal ini dikarenakan masih adanya rencana aksi yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Perbandingan kinerja sasaran Meningkatnya ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				100%	100%	100
		Persentase Capaian Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				100%	87,92%	87,92

Indikator Persentase Ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Persentase Capaian Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan indikator baru yang digunakan pada tahun 2024 sehingga belum ada pembandingan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Meningkatnya ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%	100%	100
		Persentase Capaian Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	87,92%	100%	87,92

Indikator Persentase Ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah mencapai target rencana strategis yang telah ditentukan, sementara untuk indikator Persentase Capaian Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih belum mencapai target yang ditentukan karena adanya beberapa rencana aksi yang belum tercapai kedepan akan dilakukan evaluasi terhadap rencana aksi yang dibuat agar sesuai dengan maksud/ekspektasi dari rencana aksi yang dibuat.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3. 18 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/
Provinsi/ Kabupaten/ Kota Persentase Ketepatan Rencana Aksi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Persentase Capaian Target
Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Meningkatnya ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%	Untuk Tahun 2023 terdapat 3 Provinsi dengan implementasi RB tematik terbaik dan 9 Kab/kota dengan implementasi RB. Pemerintah Kabupaten Tapin merupakan salah satu dari 9 Kab/kota tersebut, Tahun 2024 Kab HSS mendapatkan kategori A- dengan predikat memuaskan dengan catatan	
		Persentase Capaian Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	87,92%	Untuk Tahun 2023 terdapat 3 Provinsi dengan implementasi RB tematik terbaik dan 9 Kab/kota dengan implementasi RB. Pemerintah	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
				Kabupaten Tapin merupakan salah satu dari 9 Kab/kota tersebut, Tahun 2024 Kab HSS mendapatkan kategori A- dengan predikat memuaskan dengan catatan	

Faktor pendukung keberhasilan

- Telah dilakukan penyesuaian indikator kegiatan dengan penilaian capaian pelaksanaan indeks RB.
- SKPD terkait pemenuhan indikator RB telah membuat rencana aksi sesuai dengan tujuan indikator RB dan memperbaiki target agar mengacu kepada definisi target yang baik sesuai Kepmenpan 182 tahun 2024.
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi

Faktor penghambat

Masih terdapat rencana aksi yang tidak terlaksana akibat kurangnya komitmen dari SKPD untuk melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran 4 Meningkatnya ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi didukung program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, kegiatan pendampingan dan asistensi dengan sub kegiatan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi dengan indikator subkegiatan adalah jumlah perangkat daerah yang dilakukan

pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi sebanyak 18 SKPD yang telah dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi dengan capaian kinerja 100%.

Gambar 3. 6 Kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi RB general maupun tematik



3.2 Capaian Kinerja lainnya

a. Capaian Indeks Profesionalitas ASN

Berdasarkan perjanjian kinerja sekretaris Inspektorat Kabupaten Tapin dengan sasaran meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) perangkat daerah dengan target 85. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk mengetahui dan mengontrol tingkat kualifikasi, kompetensi, kinerja dan

disiplin ASN. Adapun manfaat dari hasil penilaian kompetensi ini antara lain sebagai berikut:

- a) Melihat potret profesionalisme ASN di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin
- b) Dapat dijadikan dasar untuk pemetaan pengembangan kompetensi ASN
- c) Meningkatkan nilai RB
- d) Sebagai perencanaan dalam alokasi anggaran pengembangan kompetensi ASN

Terdapat 4 dimensi dalam perhitungan IP ASN dengan rincian sebagai berikut:

Dimensi Disiplin

Dimensi ini digunakan untuk mengukur data atau informasi lainnya memuat hukuman yang telah diterima ASN, dimensi disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari seluruh pengukuran.

Dimensi kualifikasi

Dimensi ini digunakan untuk mengukur data kualifikasi pendidikan formal ASN paling tinggi sampai paling rendah. Dimensi kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari seluruh pengukuran.

Dimensi kompetensi

Dimensi ini digunakan untuk mengukur data atau informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN yang memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas dan jabatan. Dimensi kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari seluruh pengukuran.

Dimensi kinerja

Dimensi ini digunakan untuk mengukur data atau informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku PNS. Dimensi ini diperhitungkan sebesar 30% dari seluruh pengukuran.

Realisasi indikator kinerja IP-ASN Inspektorat sebesar 80,42 dengan capaian kinerja sebesar 94,61. Nilai IP ASN belum mencapai target yang

telah ditentukan disebabkan masih adanya ASN yang belum melaksanakan pengembangan kompetensi sesuai dengan pelaksanaan tugas dan jabatan. Kedepannya Insprktorat Kabupaten Tapin akan mendorong SDM APIP agar dapat melaksanakan pengembangan kompetensi paling sedikit 60 jam/tahun.



Gambar 3. 7 Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri

b. Capaian nilai hasil evaluasi SAKIP Inspektorat

Berdasarkan perjanjian kinerja sekretaris Inspektorat Kabupaten Tapin dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai SAKIP perangkat daerah dengan target minimal BB. Indikator ini merupakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin yang menggambarkan nilai akuntabilitas mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja yang dievaluasi oleh APIP. Tujuan indikator ini memperoleh informasi tentang implementasi AKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Untuk menghitung capaian diperoleh dari LHE Nomor: 700.1.2.1/026/Evaluasi.SAKIP/Wil.II/INSP/III/2024 tanggal 26 Maret 2024.

Realisasi indikator nilai hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tapin untuk SAKIP tahun 2023 dengan nilai 85,95 dengan tingkat akuntabilitas kinerja predikat A dimana telah melampaui target minimal BB yang telah ditentukan. Berikut perbandingan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

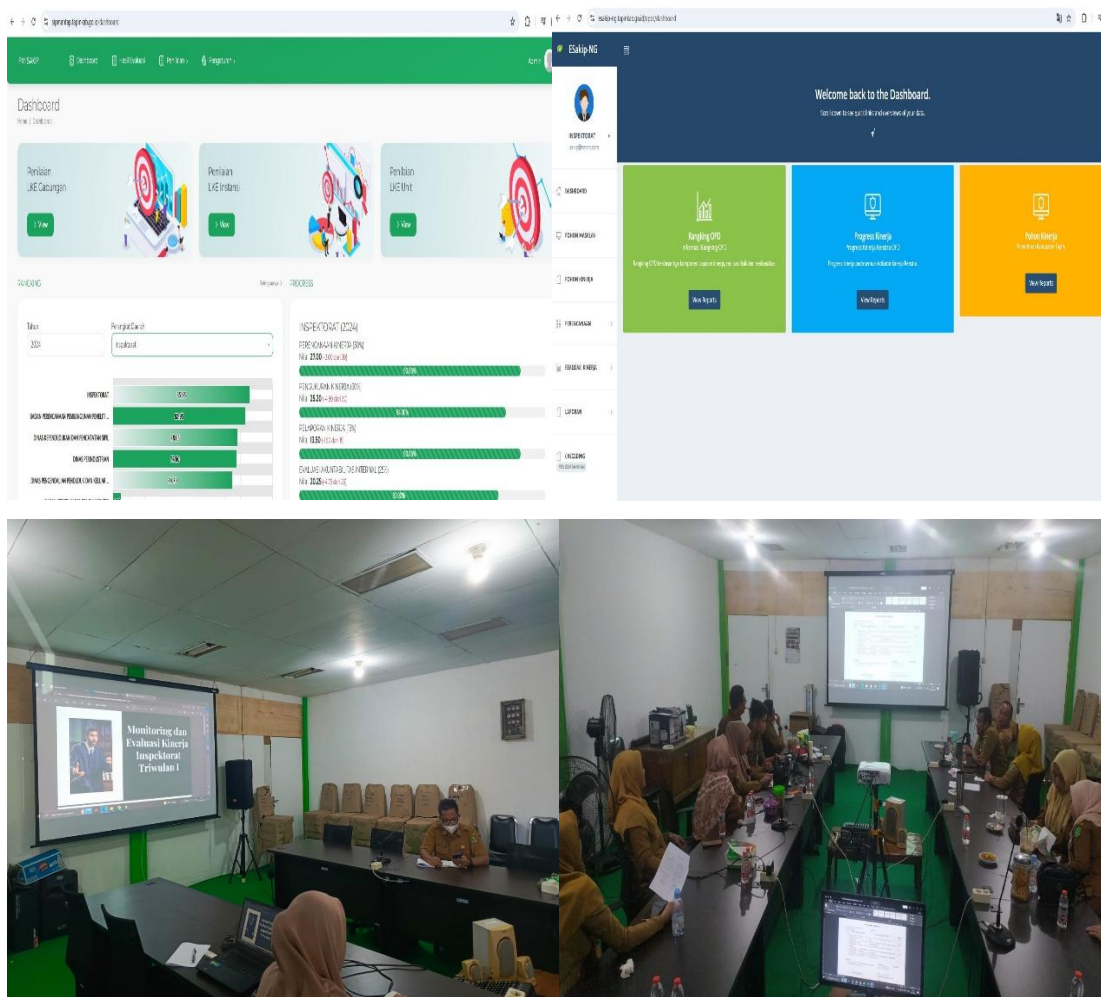
Tabel 3. 19 Rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot		Nilai	
		2022	2023	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	30	23,70	27,00
2	Pengukuran Kinerja	30	30	24,00	25,20
3	Pelaporan Kinerja	15	15	11,25	13,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	25	16,75	20,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	100	75,70	85,95
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	A

*Untuk evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 hingga laporan ini dibuat belum dilaksanakan

Rekomendasi terhadap penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin adalah agar menggunakan pengukuran capaian kinerja menggunakan teknologi informasi (Aplikasi) serta dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggunakan teknologi Infomasi (Aplikasi). Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan aplikasi Esakip-NG dan membuat aplikasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal Sipmantap.

Gambar 3. 8 Screenshot aplikasi Esakip-NG dan Sipmantap serta kegiatan Monev Kinerja pertriwulan



3.3 Efisiensi Anggaran

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Efektifitas Pencegahan dan Pemetaan Risiko Korupsi	79	72.47	91.73	881.468.000	510.597.400	57,93	99,36
	Mengoptimalkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	3	3	100	60.529.060	12.000.000	19,83	99,80
	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Unit Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	80.297.960	30.170.500	37,57	99,62
	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Minimal BB	BB	100	3.545.058.930	2.087.383.200	58,88	99,41
		Tinggi	Tinggi	100				
		WTP	WTP	100				
	Meningkatnya ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%	100%	100	496.338.820	11.150.000	2,25	99,97
		100%	87,92%	87,92				

Sumber: Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel:

Dalam perhitungan efektivitas dan efisiensi anggaran digunakan formula

$$Efisiensi = \frac{((Pagu Anggaran \times Capaian Kinerja) - Realisasi Anggaran)}{Pagu Anggaran \times Capaian Kinerja} \times 100\%$$

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%. Berdasarkan tabel 3.7 di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran kinerja masih dalam kategori baik karena masih dalam rentang -20 s.d 20.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Inspektorat Kabupaten Tapin memiliki 4 (empat) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator sasaran, dari 7 (tujuh) indikator sasaran tersebut 6 (enam) indikator sasaran dengan predikat sangat tinggi dan 1 (satu) indikator dengan predikat tinggi.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin adalah kurang optimalnya upaya untuk mencegah terjadinya korupsi hal ini terlihat dari menurunnya hasil survei penilaian integritas oleh KPK.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

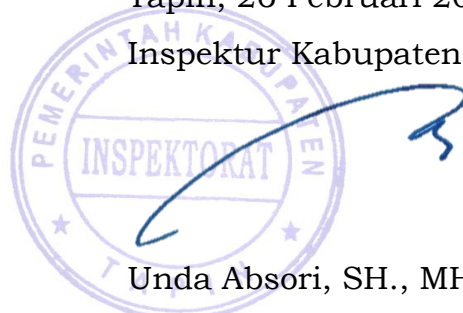
1. Meningkatkan kegiatan pengawasan dan pembinaan terkait dengan kualitas pengendalian intern.

2. Meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan represif, preventif dan edukatif melalui efektifitas pengendalian korupsi.
3. Melakukan koordinasi dengan SKPD untuk memastikan kebutuhan konsultasi dalam peningkatan pengendalian intern.
4. Mendorong pemeuhan SDM APIP sesuai dengan standar dan memberdayakan SDM yang ada agar memiliki kompetensi yang memadai.
5. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Tapin, 26 Februari 2025

Inspektur Kabupaten

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Tapin Inspectorate. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN" at the top and "INSPEKTORAT" at the bottom, separated by two stars. A blue ink signature is written across the stamp, starting from the right side and curving towards the center.

Unda Absori, SH., MH

NIP. 19700722 200501 1013

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Unda Absori, SH, MH
Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syarifuddin, M.Pd
Jabatan : Pj. Bupati Tapin
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. -

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,

Muhammad Syarifuddin, M.Pd

Pihak Pertama,

Unda Absori, SH, MH
NIP. 19700722 200501 1 013

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengoptimalkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Indeks maturitas SPIP	Level 3
2	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Unit Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja Pelayanan yang diusulkan berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) hingga penilaian Tim Penilai Nasional (TPN)	100%
3	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Pemda	Minimal BB
		Nilai LPPD	Tinggi
		Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
4	Meningkatnya Ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Ketepatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100%
		Persentase Capaian Target Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 11.621.704.457,00	
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 4.207.443.470,00	
3.	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.342.632.930,00	

Rantau, 15 Februari 2024


Bupati Tapin,
Muhammad Syarifuddin, M.Pd


Inspektur,
Unda Absori, SH, MH
NIP. 19700722-200501 1 013